

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan. Ketentuan yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan tambahan Pasal 24 C yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, ketentuan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi mempunyai ciri otonomi dan bebas dari pengaruh luar dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan MK yang semula disebut sebagai penjaga konstitusi, kini disebut juga sebagai penjaga demokrasi karena adanya peran tambahan yang dimilikinya. Menurut UU No. 10 Tahun 2016, perselisihan hasil pilkada pasca konflik harus diselesaikan oleh badan peradilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1). Saat ini penyelesaian perselisihan pemilukada menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui penambahan Pasal 29 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan badan peradilan khusus dalam kaitannya dengan kepastian hukum diatur

dalam pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016. Pasal ini mengatur jangka waktu tertentu pembentukan badan peradilan khusus pemilu daerah yang harus diselesaikan sebelum penyelenggaraan pemilu serentak. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk suatu badan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Badan ini harus mempunyai peraturan tertulis yang mengatur kegiatannya, karena kepastian hukum tidak hanya memerlukan adanya peraturan tertulis (peraturan). hukum), tetapi juga implementasinya yang jelas.

2. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang diberi tugas oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya memiliki tugas baru dalam proses penyelesaian sengketa pilkada yang dalam kedudukannya sama dengan lembaga tinggi negara lainya yang putusanya bersifat final dan mengikat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor (85/PUU-XX/2022). Mahkamah menilai frasa “sampai terbentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah inkonstitusional. menurut UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016, wajib segera membentuk badan peradilan yang khusus mengawasi pemilu daerah di daerah pasca konflik. Salah satu solusi untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan badan peradilan khusus adalah dengan membentuk badan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Misalnya, Pasal 157 ayat (2) mengatur bahwa badan peradilan khusus harus dibentuk sebelum pemilu serentak. Pembentukan badan peradilan khusus diperlukan untuk mengatasi tantangan pemilu serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berpotensi mengganggu konsentrasi sembilan hakim dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menerapkan prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilu untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pemilu. Hal ini merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum pemilu, yang pada gilirannya akan mendorong proses dan hasil demokrasi. Integritas pemilu mengacu pada sejauh mana pemilu dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak memihak, yang menjamin bahwa kehendak masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Abdul Rasyid Thalib, 2016, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Ashiddiqie, Jimly, (2015), *Konstitusi Bernegara*, Jakarta, Setara Press.
Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta.

Franz Magnis Suseno. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Georg Sorensen, 2016, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustakapelajar, Yogyakarta, Yogyakarta.

Jimly asshiddiqie dan M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Perss*, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung.

Lawrance M. Friedman, 1975, *The Legal System, a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation New York.

Mahfud MD, Moh, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Muhtaj, Mujda, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana, Jakarta.

Muhtar Haboddin, 2016, *Dinamika Pemilukada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UB Press, Malang.

Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Tatang M Arifin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tedi sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2022, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*, P.T. Alumni, Bandung.

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta.
Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

B. JURNAL

Ermiyani, C, 2020, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No 24 Pasal 24 C ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Question Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. 8, No. 3

Harahap, Zairin, 2014, *Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu*, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 3

Hasibuan, Mila Marwiyah, 2013, *Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Vol. 102

Irham Fauzi, 2011, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom, Yogyakarta.

Iza Rumesten, 2014, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4

Mahkamah Konstitusi, 2015, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 26

Nanang Sri Darmadi, 2012, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*; Jurnal Unissula, Vol. XXXVIII, No. 2

Nurhalimah, Siti, *Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu*, ADALAH (Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1, No. 5. Tahun 2017.

Nurprojo, I. S, 2016, *Bagongan, Pemilu Serentak dan Demokrasi yang Cedera, Belajar dari Purbalingga*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Riview*, Vol. 1, No. 2

Prasetyoningsih, N, 2020, *Substansi Gagasan Dalam Beberapa Konsep Negara Hukum*, Nurani Hukum/Jurnal Ilmu hukum, Vol. 3, No. 2

Siallagan, Haposan, 2016, *Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2

Suyatno, S, 2016, *Pemilihan kepala daerah (pemilukada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia*. *Politik ndonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2

Zoelva, H, 2016, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Vol. 10, No. 3

Zoelva, H, 2016, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Vol. 10, No. 3

C. UNDANG-UNDANG

Indonesia, UUD NKRI 1945.

Indonesia, Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013

Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.